



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor : 95/Pid.B/2013/PN.Msb

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : Alam alias Papa Rian bin Macca ;  
Tempat lahir : Bakka ;  
Umur / tgl lahir : 44 Tahun / Tahun 1969 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Baebunta, Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan :

1. Surat Perintah Penahanan dari Penyidik tertanggal 28 April 2013 No.Pol : SP.Han/51/IV/2013/Reskrim, sejak tanggal 28 April 2013 sampai dengan tanggal 17 Mei 2013 ;
2. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tertanggal 15 Mei 2013 Nomor : B-11/R.4.33/Ep.1/05/2013, sejak tanggal 18 Mei 2013 sampai dengan tanggal 25 Juni 2013 ;
3. Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum tertanggal 26 Juni 2013 Nomor : PRINT-25/R.4.33/Ep.2/06/2013, sejak tanggal 26 Juni 2013 sampai dengan tanggal 8 Juli 2013 ;
4. Surat Penetapan Perintah Penahanan dari Hakim Pengadilan Negeri Masamba tertanggal 9 Juli 2013 No.95/Pid.B/2013/PN.Msb, sejak tanggal 9 Juli 2013 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2013 ;
5. Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Masamba tertanggal 22 Juli 2013 No.95/Pid.B/2013/PN.Msb, sejak tanggal 8 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2013 ;

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk itu ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Masamba tertanggal 8 Juli 2013 Nomor : B-595/R.4.33/Ep.2/07/2013 berikut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 8 Juli 2013 No.Reg.Perk : PDM-22/MSB/R.4.33/Ep.2/06/2013 beserta berkas perkara atas nama terdakwa Alam alias Papa Rian bin Macca ;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba tanggal 9 Juli 2013 Nomor : 95/Pid.B/2013/PN.Msb tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Masamba tanggal 9 Juli 2013 Nomor : 95/Pid.B/2013/PN.Msb tentang hari sidang pertama perkara tersebut ;
4. Dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam suratuntutannya tertanggal 25 Juli 2013 No.Reg.Perk : PDM-22/MSB/R.4.33/Ep.2/06/2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Alam alias Papa Rian bin Macca tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair ;
3. Menyatakan Terdakwa Alam alias Papa Rian bin Macca terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan Subsidiair ;



4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.1.141.000,- (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah),

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit Hand Phone Merk Nokia Xpresmusic berwarna merah hitam,
- 1 (satu) unit kalkulator merk Citizen warna hitam,
- 5 (lima) lembar manives yang sudah diisi nomor togel,
- 1 (satu) lembar manives yang masih kosong,
- 7 (tujuh) lembar catatan kecil nomor togel dari pembeli,
- 1 (satu) lembar tabel SHIO,
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi,
- 1 (satu) buah rekapan,

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, menyesali semua perbuatannya seraya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung pencari nafkah bagi keluarganya dan Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan/Pleddooi dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan bertetap pada tuntutanannya semula, begitu pula Terdakwa bertetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

**P R I M A I R**

Bahwa ia terdakwa Alam alias Papa Rian bin Macca pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April 2013 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam Tahun 2013, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Baebunta, Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah



hukum Pengadilan Negeri Masamba, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"* perbuatan yang dilakukan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi yang disebut judi kupon putih (togel) putaran Sidney dan putaran Singapura dimana Terdakwa bertindak selaku pengumpul atau menerima pesanan "SHIO" dan "NOMOR" dari orang-orang yang hendak membeli kupon putih (togel) baik secara langsung datang ke rumah bertemu Terdakwa maupun dengan cara memesan melalui Hand Phone (SMS), dimana dalam satu minggunya untuk putaran Singapura sebanyak 5 (lima) putaran yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan untuk putaran Sidney pemasangannya setiap hari. Setelah para pembeli / pemesan memesan "SHIO" dan "NOMOR" terdakwa kemudian mencatat "SHIO" dan "NOMOR" yang telah di pesan pembeli / pemesan ke dalam kertas dan selanjutnya Terdakwa merekap pesanan "SHIO" dan "NOMOR" yang di pesan pembeli / pemesan tersebut ke dalam kertas rekapan/manifest. Adapun Terdakwa menerima pesanan "SHIO" dan "NOMOR" tersebut dari pembeli mulai jam 10.00 wita sampai jam 13.30 wita untuk putaran Sidney sedangkan untuk putaran Singapura pemasangannya mulai jam 15.00 wita sampai dengan jam 17.30 wita ;

Bahwa untuk pemasangan "SHIO" dilakukan dengan cara memilih "SHIO" yang berjumlah 12 (dua belas) "SHIO" yang masing-masing dilambangkan dengan binatang / hewan dan di dalam "SHIO" tersebut tertera angka-angka 00 s/d 99, tergantung dengan minat para pembeli/pemasang dengan batas besaran pasangan terendah Rp.5000,- (lima ribu rupiah). Bila "SHIO" yang dipasang keluar/naik maka untuk pasang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau dibayarkan 10 (sepuluh) kali lipat dari jumlah yang dipasang sedangkan untuk pemasangan "NOMOR" dilakukan dengan cara memasang kombinasi angka-angka yaitu kombinasi pasangan 2 (dua) angka yaitu kombinasi angka 00-99 atau pasangan 3 (tiga) angka yaitu kombinasi angka 000-999 atau pasangan 4 (empat) angka yaitu kombinasi angka 0000-9999 tergantung minat para pemasang dengan batas besaran pasangan terendah Rp. 1000,- (satu ribu rupiah) juga. Bila angka yang dipasang keluar/naik maka untuk 2 (dua) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu



rupiah) akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk pasangan 4 (empat) angka akan di bayarkan kepada pemasang senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Namun sebaliknya jika pembeli /pemasang "SHIO" atau "NOMOR" yang dibeli/dipasang tidak naik/keluar maka uang pembeli/pemasang diambil oleh Terdakwa ;

Bahwa setelah waktu pemasangan "SHIO" dan "NOMOR" dalam setiap kali putaran tersebut berakhir selanjutnya Terdakwa mengirim "SHIO" dan "NOMOR" yang telah dipesan pembeli/pemesan via SMS kepada ANDRI (DPO) sedangkan untuk uang hasil penjualan 'SHIO" dan "NOMOR" tersebut akan diantar Terdakwa langsung ke rumah ANDRI (DPO) di Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Untuk penentuan "SHIO" dan "NOMOR" yang akan keluar/naik yaitu untuk putaran Sidney keluar pada pukul 15.00 wita sedangkan untuk putaran Singapura keluar pada pukul 19.00 wita dan Terdakwa mengetahui "SHIO" dan "NOMOR" yang keluar / naik tersebut dari ANDRI (DPO) yang menghubungi dan memberitahukan kepada Terdakwa melalui telephone sedangkan untuk melakukan pembayaran terhadap pemenang, Terdakwa datang ke rumah ANDRI (DPO) untuk mengambil uang dari ANDRI (DPO) untuk membayar pembeli yang menang ;

Bahwa setiap kali putaran 'SHIO" dan "NOMOR" besaran omzet pasangan "SHIO" dan 'NOMOR" yang berhasil dikumpulkan Terdakwa yaitu sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) s/d Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan dalam setiap putaran Terdakwa memperoleh keuntungan dari ANDRI (DPO) dengan perincian :

- Untuk jumlah keseluruhan uang pasangan "SHIO" dan "NOMOR" setiap putaran Terdakwa memperoleh keuntungan sebanyak 20 (dua puluh) persen.
- Apabila ada pemenang maka Terdakwa akan mendapatkan pemberian sesuai keinginan pemenang tersebut.

Bahwa saksi BRIPTU MADE ARYONO, saksi BRIPTU MUSTOFA, saksi BRIGPOL SATRIA dan saksi BRIGPOL TRIYANTO (anggota Kepolisian dari Polres Luwu Utara) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan perjudian jenis kupon putih (togel) langsung mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan penyelidikan dan



pada saat tiba di rumah terdakwa, saksi BRIPTU MADE ARYONO melihat Terdakwa keluar dari rumah lewat pintu belakang kemudian saksi BRIGPOL SATRIA langsung memanggil dan menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengaku baru saja selesai merekap atau mengumpulkan "SHIO" dan "NOMOR" yang di beli/dipesan oleh para pembeli ke dalam manives serta menghitung uang kemenangan dari pembeli untuk putaran Sidney. Sementara itu saksi BRIGPOL TRIYANTO dan saksi BRIPTU MUSTOFA melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti yang sebelumnya di sembunyikan oleh Terdakwa di dalam tempat sampah dan sebagian di simpan dalam tempat beras. Adapun barang bukti yang berhasil di temukan adalah berupa uang tunai sebesar Rp.1.141.000,- (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) unit Hand Phone Merk Nokia Xpresmusic berwarna merah hitam, 1 (satu) unit kalkulator merk Citizen warna hitam, 5 (lima) lembar manives yang sudah diisi nomor togel, 1 (satu) lembar manives yang masih kosong, 7 (tujuh) lembar catatan kecil nomor togel dari pembeli, 1 (satu) lembar tabel SHIO, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, dan 1 (satu) buah rekapan. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polres Luwu Utara untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut ;

Bahwa permainan judi jenis kupon putih (togel) adalah permainan yang pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir ;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan perjudian jenis kupon putih (togel) tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana menurut pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ;

#### SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa Alam alias Papa Rian bin Macca pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April 2013 atau setidaknya masih termasuk dalam Tahun 2013, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Baebunta, Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, yang berwenang memeriksa dan



mengadili, *"tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"* perbuatan yang dilakukan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi yang disebut judi kupon putih (togel) putaran Sidney dan putaran Singapura dimana Terdakwa bertindak selaku pengumpul atau menerima pesanan "SHIO" dan "NOMOR" dari orang-orang yang hendak membeli kupon putih (togel) baik secara langsung datang ke rumah bertemu Terdakwa maupun dengan cara memesan melalui Hand Phone (SMS), dimana dalam satu minggunya untuk putaran Singapura sebanyak 5 (lima) putaran yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan untuk putaran Sidney pemasangannya setiap hari. Setelah para pembeli / pemesan memesan "SHIO" dan "NOMOR" terdakwa kemudian mencatat "SHIO" dan "NOMOR" yang telah di pesan pembeli / pemesan ke dalam kertas dan selanjutnya Terdakwa merekap pesanan "SHIO" dan "NOMOR" yang di pesan pembeli / pemesan tersebut ke dalam kertas rekapan/manifest. Adapun Terdakwa menerima pesanan "SHIO" dan "NOMOR" tersebut dari pembeli mulai jam 10.00 wita sampai jam 13.30 wita untuk putaran Sidney sedangkan untuk putaran Singapura pemasangannya mulai jam 15.00 wita sampai dengan jam 17.30 wita ;

Bahwa untuk pemasangan "SHIO" dilakukan dengan cara memilih "SHIO" yang berjumlah 12 (dua belas) "SHIO" yang masing-masing dilambangkan dengan binatang / hewan dan di dalam "SHIO" tersebut tertera angka-angka 00 s/d 99, tergantung dengan minat para pembeli/pemasang dengan batas besaran pasangan terendah Rp.5000,- (lima ribu rupiah). Bila "SHIO" yang dipasang keluar/naik maka untuk pasang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau dibayarkan 10 (sepuluh) kali lipat dari jumlah yang dipasang sedangkan untuk pemasangan "NOMOR" dilakukan dengan cara memasang kombinasi angka-angka yaitu kombinasi pasangan 2 (dua) angka yaitu kombinasi angka 00-99 atau pasangan 3 (tiga) angka yaitu kombinasi angka 000-999 atau pasangan 4 (empat) angka yaitu kombinasi angka 0000-9999 tergantung minat para pemasang dengan batas besaran pasangan terendah Rp. 1000,- (satu ribu rupiah) juga. Bila angka yang dipasang keluar/naik maka untuk 2 (dua) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu



rupiah) akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk pasangan 4 (empat) angka akan di bayarkan kepada pemasang senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Namun sebaliknya jika pembeli /pemasang "SHIO" atau "NOMOR" yang dibeli/dipasang tidak naik/keluar maka uang pembeli/pemasang diambil oleh Terdakwa ;

Bahwa setelah waktu pemasangan "SHIO" dan "NOMOR" dalam setiap kali putaran tersebut berakhir selanjutnya Terdakwa mengirim "SHIO" dan "NOMOR" yang telah dipesan pembeli/pemesan via SMS kepada ANDRI (DPO) sedangkan untuk uang hasil penjualan "SHIO" dan "NOMOR" tersebut akan diantar Terdakwa langsung ke rumah ANDRI (DPO) di Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Untuk penentuan "SHIO" dan "NOMOR" yang akan keluar/naik yaitu untuk putaran Sidney keluar pada pukul 15.00 wita sedangkan untuk putaran Singapura keluar pada pukul 19.00 wita dan Terdakwa mengetahui "SHIO" dan "NOMOR" yang keluar / naik tersebut dari ANDRI (DPO) yang menghubungi dan memberitahukan kepada Terdakwa melalui telephone sedangkan untuk melakukan pembayaran terhadap pemenang, Terdakwa datang ke rumah ANDRI (DPO) untuk mengambil uang dari ANDRI (DPO) untuk membayar pembeli yang menang ;

Bahwa setiap kali putaran "SHIO" dan "NOMOR" besaran omzet pasangan "SHIO" dan "NOMOR" yang berhasil dikumpulkan Terdakwa yaitu sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) s/d Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan dalam setiap putaran Terdakwa memperoleh keuntungan dari ANDRI (DPO) dengan perincian :

- Untuk jumlah keseluruhan uang pasangan "SHIO" dan "NOMOR" setiap putaran Terdakwa memperoleh keuntungan sebanyak 20 (dua puluh) persen.
- Apabila ada pemenang maka Terdakwa akan mendapatkan pemberian sesuai keinginan pemenang tersebut.

Bahwa saksi BRIPTU MADE ARYONO, saksi BRIPTU MUSTOFA, saksi BRIGPOL SATRIA dan saksi BRIGPOL TRIYANTO (anggota Kepolisian dari Polres Luwu Utara) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan perjudian jenis kupon putih (togel) langsung mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan penyelidikan dan



pada saat tiba di rumah terdakwa, saksi BRIPTU MADE ARYONO melihat Terdakwa keluar dari rumah lewat pintu belakang kemudian saksi BRIGPOL SATRIA langsung memanggil dan menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengaku baru saja selesai merekap atau mengumpulkan "SHIO" dan "NOMOR" yang di beli/dipesan oleh para pembeli ke dalam manives serta menghitung uang kemenangan dari pembeli untuk putaran Sidney. Sementara itu saksi BRIGPOL TRIYANTO dan saksi BRIPTU MUSTOFA melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti yang sebelumnya di sembunyikan oleh Terdakwa di dalam tempat sampah dan sebagian di simpan dalam tempat beras. Adapun barang bukti yang berhasil di temukan adalah berupa uang tunai sebesar Rp.1.141.000,- (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) unit Hand Phone Merk Nokia Xpresmusic berwarna merah hitam, 1 (satu) unit kalkulator merk Citizen warna hitam, 5 (lima) lembar manives yang sudah diisi nomor togel, 1 (satu) lembar manives yang masih kosong, 7 (tujuh) lembar catatan kecil nomor togel dari pembeli, 1 (satu) lembar tabel SHIO, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, dan 1 (satu) buah rekapan. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polres Luwu Utara untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut ;

Bahwa permainan judi jenis kupon putih (togel) adalah permainan yang pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir ;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan perjudian jenis kupon putih (togel) tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana menurut pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ;

## LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa ia terdakwa Alam alias Papa Rian bin Macca pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April 2013 atau setidaknya masih termasuk dalam Tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Baebunta, Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya masih termasuk dalam Tahun 2013, bertempat di kebun



belakang rumah terdakwa di Dusun Rantepolio, Desa Bungadidi, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, yang berwenang memeriksa dan mengadili, " , " *ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat di kunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*", perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi yang disebut judi kupon putih (togel) putaran Sidney dan putaran Singapura dimana Terdakwa bertindak selaku pengumpul atau menerima pesanan "SHIO" dan "NOMOR" dari orang-orang yang hendak membeli kupon putih (togel) baik secara langsung datang ke rumah bertemu Terdakwa maupun dengan cara memesan melalui Hand Phone (SMS), dimana dalam satu minggunya untuk putaran Singapura sebanyak 5 (lima) putaran yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan untuk putaran Sidney pemasangannya setiap hari. Setelah para pembeli / pemesan memesan "SHIO" dan "NOMOR" terdakwa kemudian mencatat "SHIO" dan "NOMOR" yang telah di pesan pembeli / pemesan ke dalam kertas dan selanjutnya Terdakwa merekap pesanan "SHIO" dan "NOMOR" yang di pesan pembeli / pemesan tersebut ke dalam kertas rekapan/manifest. Adapun Terdakwa menerima pesanan "SHIO" dan "NOMOR" tersebut dari pembeli mulai jam 10.00 wita sampai jam 13.30 wita untuk putaran Sidney sedangkan untuk putaran Singapura pemasangannya mulai jam 15.00 wita sampai dengan jam 17.30 wita ;

Bahwa untuk pemasangan "SHIO" dilakukan dengan cara memilih "SHIO" yang berjumlah 12 (dua belas) "SHIO" yang masing-masing dilambangkan dengan binatang / hewan dan di dalam "SHIO" tersebut tertera angka-angka 00 s/d 99, tergantung dengan minat para pembeli/pemasang dengan batas besaran pasangan terendah Rp.5000,- (lima ribu rupiah). Bila "SHIO" yang dipasang keluar/naik maka untuk pasangan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau dibayarkan 10 (sepuluh) kali lipat dari jumlah yang dipasang sedangkan untuk pemasangan "NOMOR" dilakukan dengan cara memasang kombinasi angka-angka yaitu kombinasi pasangan 2 (dua) angka yaitu kombinasi angka 00-99 atau pasangan 3 (tiga) angka yaitu kombinasi angka 000-999 atau pasangan 4 (empat) angka yaitu kombinasi angka 0000-9999 tergantung minat para pemasang dengan batas besaran pasangan



terendah Rp.1.000,- (satu ribu rupiah) juga. Bila angka yang dipasang keluar/naik maka untuk 2 (dua) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan untuk pasangan 4 (empat) angka akan di bayarkan kepada pemasang senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Namun sebaliknya jika pembeli /pemasang "SHIO" atau "NOMOR" yang dibeli/dipasang tidak naik/keluar maka uang pembeli/pemasang diambil oleh Terdakwa ;

Bahwa setelah waktu pemasangan "SHIO" dan "NOMOR" dalam setiap kali putaran tersebut berakhir selanjutnya Terdakwa mengirim "SHIO" dan "NOMOR" yang telah dipesan pembeli/pemesan via SMS kepada ANDRI (DPO) sedangkan untuk uang hasil penjualan 'SHIO" dan "NOMOR" tersebut akan diantar Terdakwa langsung ke rumah ANDRI (DPO) di Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Untuk penentuan "SHIO" dan "NOMOR" yang akan keluar/naik yaitu untuk putaran Sidney keluar pada pukul 15.00 wita sedangkan untuk putaran Singapura keluar pada pukul 19.00 wita dan Terdakwa mengetahui "SHIO" dan "NOMOR" yang keluar / naik tersebut dari ANDRI (DPO) yang menghubungi dan memberitahukan kepada Terdakwa melalui telephone sedangkan untuk melakukan pembayaran terhadap pemenang, Terdakwa datang ke rumah ANDRI (DPO) untuk mengambil uang dari ANDRI (DPO) untuk membayar pembeli yang menang ;

Bahwa setiap kali putaran 'SHIO" dan "NOMOR" besaran omzet pasangan "SHIO" dan 'NOMOR" yang berhasil dikumpulkan Terdakwa yaitu sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) s/d Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan dalam setiap putaran Terdakwa memperoleh keuntungan dari ANDRI (DPO) dengan perincian :

- Untuk jumlah keseluruhan uang pasangan "SHIO" dan "NOMOR" setiap putaran Terdakwa memperoleh keuntungan sebanyak 20 (dua puluh) persen.
- Apabila ada pemenang maka Terdakwa akan mendapatkan pemberian sesuai keinginan pemenang tersebut.

Bahwa saksi BRIPTU MADE ARYONO, saksi BRIPTU MUSTOFA, saksi BRIGPOL SATRIA dan saksi BRIGPOL TRIYANTO (anggota Kepolisian dari Polres Luwu Utara) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan perjudian jenis kupon putih (togel)



langsung mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan penyelidikan dan pada saat tiba di rumah terdakwa, saksi BRIPTU MADE ARYONO melihat Terdakwa keluar dari rumah lewat pintu belakang kemudian saksi BRIGPOL SATRIA langsung memanggil dan menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengaku baru saja selesai merekap atau mengumpulkan "SHIO" dan "NOMOR" yang di beli/dipesan oleh para pembeli ke dalam manives serta menghitung uang kemenangan dari pembeli untuk putaran Sidney. Sementara itu saksi BRIGPOL TRIYANTO dan saksi BRIPTU MUSTOFA melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti yang sebelumnya di sembunyikan oleh Terdakwa di dalam tempat sampah dan sebagian di simpan dalam tempat beras. Adapun barang bukti yang berhasil di temukan adalah berupa uang tunai sebesar Rp.1.141.000,- (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) unit Hand Phone Merk Nokia Xpresmusic berwarna merah hitam, 1 (satu) unit kalkulator merk Citizen warna hitam, 5 (lima) lembar manives yang sudah diisi nomor togel, 1 (satu) lembar manives yang masih kosong, 7 (tujuh) lembar catatan kecil nomor togel dari pembeli, 1 (satu) lembar tabel SHIO, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, dan 1 (satu) buah rekapan. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polres Luwu Utara untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut ;

Bahwa permainan judi jenis kupon putih (togel) adalah permainan yang pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir ;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan perjudian jenis kupon putih (togel) tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana menurut Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa membenarkannya serta tidak mengajukan eksepsi/keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



**Saksi I : Triyanto, SH.**

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, Saksi mengenalnya setelah adanya penangkapan dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan karena pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;
- Bahwa Saksi mengerti Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan adanya permainan kupon putih/Togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Baebunta, Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, Saksi bersama dengan saksi Made Aryono dan saksi Mustofa (Anggota Polri dari Polres Luwu Utara) telah mengamankan Terdakwa karena kedapatan melakukan permainan judi jenis kupon putih (togel) ;
- Bahwa pada awalnya Saksi berteman mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan permainan judi jenis kupon putih (togel) sehingga kemudian Saksi berteman langsung mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan penyelidikan ;
- Bahwa setibanya di rumah Terdakwa, saksi Made Aryono melihat Terdakwa keluar dari rumah lewat pintu belakang kemudian saksi Satria langsung memanggil dan menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengaku baru saja selesai merekap atau mengumpulkan "SHIO" dan "NOMOR" yang di beli/dipesan oleh para pembeli ke dalam manives serta menghitung uang kemenangan dari pembeli untuk putaran Sidney, sementara itu Saksi dan saksi Mustofa melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti yang sebelumnya disembunyikan oleh Terdakwa di dalam tempat sampah dan sebagian disimpan dalam tempat beras ;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan adalah berupa uang tunai sebesar Rp.1.141.000,- (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) unit Hand Phone Merk Nokia Xpresmusic berwarna merah hitam, 1 (satu) unit kalkulator merk Citizen warna hitam, 5 (lima) lembar manives yang sudah diisi nomor togel, 1 (satu) lembar manives yang masih kosong, 7 (tujuh) lembar catatan kecil nomor togel dari pembeli, 1 (satu) lembar tabel SHIO, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, dan 1 (satu) buah rekapan ;



- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi yang disebut judi kupon putih (togel) putaran Sidney dan putaran Singapura dimana Terdakwa bertindak selaku pengumpul atau menerima pesanan "SHIO" dan "NOMOR" dari orang-orang yang hendak membeli kupon putih ;
- Bahwa permainan judi kupon putih (togel) putaran Singapura yang dimainkan Terdakwa dalam satu minggunya sebanyak 5 (lima) putaran yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan untuk putaran Sidney pemasangannya setiap hari ;
- Bahwa para pembeli/pemesan yang hendak membeli kupon putih kepada Terdakwa dilakukan dengan cara langsung datang ke rumah bertemu dengan Terdakwa maupun dengan cara memesan melalui Hand Phone (SMS) ;
- Bahwa pembeli / pemesan "SHIO" dan "NOMOR" tersebut ada yang bayar langsung kepada Terdakwa dan ada yang mengutang kepada Terdakwa / bon dan akan di bayar oleh pembeli / pemesan setiap hari Selasa dan Jumat ;
- Bahwa setelah para pembeli / pemesan memesan "SHIO" dan "NOMOR" Terdakwa kemudian mencatat "SHIO" dan "NOMOR" yang telah di pesan pembeli / pemesan ke dalam kertas beserta nama pemesannya dan selanjutnya Terdakwa merekap pesanan "SHIO" dan "NOMOR" yang di pesan pembeli / pemesan tersebut ke dalam kertas manifest ;
- Bahwa dalam setiap putaran waktu pemasangan "SHIO" dan "NOMOR" tersebut Terdakwa menerima pesanan "SHIO" dan "NOMOR" tersebut dari pembeli mulai jam 10.00 wita sampai jam 13.30 wita untuk putaran Sidney sedangkan untuk putaran Singapura pemasangannya mulai pukul 15.00 Wita sampai dengan pukul 17.30 Wita ;
- Bahwa untuk pemasangan "SHIO" dilakukan dengan cara memilih SHIO yang berjumlah 12 (dua belas) "SHIO" yang masing-masing dilambangkan dengan binatang / hewan dan di dalam SHIO tersebut tertera angka-angka 00 s/d 99, tergantung dengan minat para pembeli/pemasang dengan batas besaran pasangan terendah Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa bila "SHIO" yang dipasang keluar/naik maka untuk pasangan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau dibayarkan 10 (sepuluh) kali lipat dari jumlah yang dipasang ;
- Bahwa untuk pemasangan "NOMOR" dilakukan dengan cara memasang kombinasi angka-angka yaitu kombinasi pasangan 2 (dua) angka yaitu



kombinasi angka 00-99 atau pasangan 3 (tiga) angka yaitu kombinasi angka 000-999 atau pasangan 4 (empat) angka yaitu kombinasi angka 0000-9999 tergantung minat para pemasang dengan batas besaran pasangan terendah Rp.1000,- (satu ribu rupiah) ;

- Bahwa bila angka yang dipasang keluar/naik maka untuk 2 (dua) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sedangkan untuk pasangan 3 (tiga) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk pasangan 4 (empat) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar sebaliknya jika pembeli / pemasang "SHIO" atau "NOMOR" yang dibeli / dipasang tidak naik / keluar maka uang pembeli /pemasang diambil oleh Terdakwa ;
- Bahwa setelah batas waktu penjualan / pemasangan SHIO" dan "NOMOR" dalam setiap kali putaran tersebut telah berakhir, Terdakwa kemudian mengirimkan "SHIO" dan "NOMOR" yang telah dipesan pembeli / pemesan tersebut kepada Andri (DPO melalui SMS menggunakan Hand Phone (HP) milik terdakwa sedangkan untuk uang hasil penjualan 'SHIO" dan "NOMOR" tersebut diantar langsung oleh Terdakwa ke rumah Andri (DPO) di Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara setiap hari Selasa dan Jumat di rumah Terdakwa ;
- Bahwa untuk penentuan "SHIO" dan "NOMOR" yang akan keluar / naik yaitu untuk putaran Sidney keluar pada pukul 15.00 Wita sedangkan untuk putaran Singapura keluar pada pukul 19.00 Wita dan Terdakwa mengetahui "SHIO" dan "NOMOR" yang keluar / naik tersebut dari Andri (DPO) yang menghubungi dan memberitahukan kepada Terdakwa melalui telephone ;
- Bahwa untuk melakukan pembayaran terhadap pemenang, Terdakwa datang ke rumah Andri (DPO) untuk mengambil uang dari Andri (DPO) untuk membayar pembeli yang menang ;
- Bahwa setiap kali putaran 'SHIO" dan "NOMOR" besaran omzet pasangan "SHIO" dan 'NOMOR" yang berhasil dikumpulkan Terdakwa yaitu sekitar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) s/d Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan dalam setiap putaran Terdakwa memperoleh keuntungan dari Andri (DPO) dengan perincian :



- Untuk jumlah keseluruhan uang pasangan "SHIO" dan "NOMOR" setiap putaran Terdakwa memperoleh keuntungan sebanyak 20 (dua puluh) persen ;
  - Apabila ada pemenang maka Terdakwa akan mendapatkan pemberian sesuai keinginan pemenang tersebut ;
  - Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis kupon putih tersebut sudah sekitar 3 (tiga) bulan lamanya ;
  - Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis kupon putih (togel) hanya untuk sampingan dan menambah-nambah penghasilan dan bukan mata pencaharian sehari-hari Terdakwa karena pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai petani ;
  - Bahwa tempat Terdakwa melakukan perjudian jenis kupon putih (togel) tersebut adalah di tempat yang terbuka untuk umum karena dilakukan di rumah Terdakwa ;
  - Bahwa permainan judi jenis kupon putih (togel) adalah permainan yang pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka ;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan perjudian jenis kupon putih (togel) tersebut ;
  - Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

#### Saksi II : Made Aryono.

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, Saksi baru mengenalnya setelah adanya penangkapan dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan karena pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;
- Bahwa Saksi mengerti Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan adanya permainan kupon putih/Togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Baebunta, Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, Saksi bersama dengan saksi



Triyanto, SH dan saksi Mustofa (Anggota Polri dari Polres Luwu Utara) telah mengamankan Terdakwa karena kedapatan melakukan permainan judi jenis kupon putih (togel) ;

- Bahwa pada awalnya Saksi berteman mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan permainan judi jenis kupon putih (togel) sehingga kemudian Saksi berteman langsung mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan penyelidikan ;
- Bahwa setibanya di rumah Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa keluar dari rumah lewat pintu belakang kemudian saksi Satria langsung memanggil dan menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengaku baru saja selesai merekap atau mengumpulkan "SHIO" dan "NOMOR" yang di beli/dipesan oleh para pembeli ke dalam manives serta menghitung uang kemenangan dari pembeli untuk putaran Sidney, sementara itu saksi Triyanto dan saksi Mustofa melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti yang sebelumnya disembunyikan oleh Terdakwa di dalam tempat sampah dan sebagian disimpan dalam tempat beras ;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan adalah berupa uang tunai sebesar Rp.1.141.000,- (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) unit Hand Phone Merk Nokia Xpresmusic berwarna merah hitam, 1 (satu) unit kalkulator merk Citizen warna hitam, 5 (lima) lembar manives yang sudah diisi nomor togel, 1 (satu) lembar manives yang masih kosong, 7 (tujuh) lembar catatan kecil nomor togel dari pembeli, 1 (satu) lembar tabel SHIO, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, dan 1 (satu) buah rekapan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi yang disebut judi kupon putih (togel) putaran Sidney dan putaran Singapura dimana Terdakwa bertindak selaku pengumpul atau menerima pesanan "SHIO" dan "NOMOR" dari orang-orang yang hendak membeli kupon putih ;
- Bahwa permainan judi kupon putih (togel) putaran Singapura yang dimainkan Terdakwa dalam satu minggunya sebanyak 5 (lima) putaran yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan untuk putaran Sidney pemasangannya setiap hari ;
- Bahwa para pembeli/pemesan yang hendak membeli kupon putih kepada Terdakwa dilakukan dengan cara langsung datang ke rumah bertemu dengan Terdakwa maupun dengan cara memesan melalui Hand Phone (SMS) ;
- Bahwa pembeli / pemesan "SHIO" dan "NOMOR" tersebut ada yang bayar langsung kepada Terdakwa dan ada yang mengutang kepada Terdakwa /



- bon dan akan di bayar oleh pembeli / pemesan setiap hari Selasa dan Jumat ;
- Bahwa setelah para pembeli / pemesan memesan "SHIO" dan "NOMOR" Terdakwa kemudian mencatat "SHIO" dan "NOMOR" yang telah di pesan pembeli / pemesan ke dalam kertas beserta nama pemesannya dan selanjutnya Terdakwa merekap pesanan "SHIO" dan "NOMOR" yang di pesan pembeli / pemesan tersebut ke dalam kertas manifest ;
  - Bahwa dalam setiap putaran waktu pemasangan "SHIO" dan "NOMOR" tersebut Terdakwa menerima pesanan "SHIO" dan "NOMOR" tersebut dari pembeli mulai jam 10.00 wita sampai jam 13.30 wita untuk putaran Sidney sedangkan untuk putaran Singapura pemasangannya mulai pukul 15.00 Wita sampai dengan pukul 17.30 Wita ;
  - Bahwa untuk pemasangan "SHIO" dilakukan dengan cara memilih SHIO yang berjumlah 12 (dua belas) "SHIO" yang masing-masing dilambangkan dengan binatang / hewan dan di dalam SHIO tersebut tertera angka-angka 00 s/d 99, tergantung dengan minat para pembeli/pemasang dengan batas besaran pasangan terendah Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;
  - Bahwa bila "SHIO" yang dipasang keluar/naik maka untuk pasangan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau dibayarkan 10 (sepuluh) kali lipat dari jumlah yang dipasang ;
  - Bahwa untuk pemasangan "NOMOR" dilakukan dengan cara memasang kombinasi angka-angka yaitu kombinasi pasangan 2 (dua) angka yaitu kombinasi angka 00-99 atau pasangan 3 (tiga) angka yaitu kombinasi angka 000-999 atau pasangan 4 (empat) angka yaitu kombinasi angka 0000-9999 tergantung minat para pemasang dengan batas besaran pasangan terendah Rp.1000,- (satu ribu rupiah) ;
  - Bahwa bila angka yang dipasang keluar/naik maka untuk 2 (dua) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sedangkan untuk pasangan 3 (tiga) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk pasangan 4 (empat) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - Bahwa benar sebaliknya jika pembeli / pemasang "SHIO" atau "NOMOR" yang dibeli / dipasang tidak naik / keluar maka uang pembeli /pemasang diambil oleh Terdakwa ;



- Bahwa setelah batas waktu penjualan / pemasangan "SHIO" dan "NOMOR" dalam setiap kali putaran tersebut telah berakhir, Terdakwa kemudian mengirimkan "SHIO" dan "NOMOR" yang telah dipesan pembeli / pemesan tersebut kepada Andri (DPO melalui SMS menggunakan Hand Phone (HP) milik terdakwa sedangkan untuk uang hasil penjualan "SHIO" dan "NOMOR" tersebut diantar langsung oleh Terdakwa ke rumah Andri (DPO) di Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara setiap hari Selasa dan Jumat di rumah Terdakwa ;
- Bahwa untuk penentuan "SHIO" dan "NOMOR" yang akan keluar / naik yaitu untuk putaran Sidney keluar pada pukul 15.00 Wita sedangkan untuk putaran Singapura keluar pada pukul 19.00 Wita dan Terdakwa mengetahui "SHIO" dan "NOMOR" yang keluar / naik tersebut dari Andri (DPO) yang menghubungi dan memberitahukan kepada Terdakwa melalui telephone ;
- Bahwa untuk melakukan pembayaran terhadap pemenang, Terdakwa datang ke rumah Andri (DPO) untuk mengambil uang dari Andri (DPO) untuk membayar pembeli yang menang ;
- Bahwa setiap kali putaran "SHIO" dan "NOMOR" besaran omzet pasangan "SHIO" dan "NOMOR" yang berhasil dikumpulkan Terdakwa yaitu sekitar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) s/d Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan dalam setiap putaran Terdakwa memperoleh keuntungan dari Andri (DPO) dengan rincian :
  - Untuk jumlah keseluruhan uang pasangan "SHIO" dan "NOMOR" setiap putaran Terdakwa memperoleh keuntungan sebanyak 20 (dua puluh) persen ;
  - Apabila ada pemenang maka Terdakwa akan mendapatkan pemberian sesuai keinginan pemenang tersebut ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis kupon putih tersebut sudah sekitar 3 (tiga) bulan lamanya ;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis kupon putih (togel) hanya untuk sampingan dan menambah-nambah penghasilan dan bukan mata pencaharian sehari-hari Terdakwa karena pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai petani ;
- Bahwa tempat Terdakwa melakukan perjudian jenis kupon putih (togel) tersebut adalah di tempat yang terbuka untuk umum karena dilakukan di rumah Terdakwa ;



- Bahwa permainan judi jenis kupon putih (togel) adalah permainan yang pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan perjudian jenis kupon putih (togel) tersebut ;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;  
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

### Saksi III : Mustofa.

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, Saksi baru mengenalnya setelah adanya penangkapan dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan karena pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;
- Bahwa Saksi mengerti Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan adanya permainan kupon putih/Togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Baebunta, Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, Saksi bersama dengan saksi Triyanto, SH dan saksi Made Aryono (Anggota Polri dari Polres Luwu Utara) telah mengamankan Terdakwa karena kedapatan melakukan permainan judi jenis kupon putih (togel) ;
- Bahwa pada awalnya Saksi berteman mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan permainan judi jenis kupon putih (togel) sehingga kemudian Saksi berteman langsung mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan penyelidikan ;
- Bahwa setibanya di rumah Terdakwa, saksi Made Aryono melihat Terdakwa keluar dari rumah lewat pintu belakang kemudian saksi Satria langsung memanggil dan menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengaku baru saja selesai merekap atau mengumpulkan "SHIO" dan "NOMOR" yang di beli/dipesan oleh para pembeli ke dalam manives serta menghitung uang kemenangan dari pembeli untuk putaran Sidney, sementara itu saksi Triyanto dan Saksi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan



- menemukan barang bukti yang sebelumnya disembunyikan oleh Terdakwa di dalam tempat sampah dan sebagian disimpan dalam tempat beras ;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan adalah berupa uang tunai sebesar Rp.1.141.000,- (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) unit Hand Phone Merk Nokia Xpresmusic berwarna merah hitam, 1 (satu) unit kalkulator merk Citizen warna hitam, 5 (lima) lembar manives yang sudah diisi nomor togel, 1 (satu) lembar manives yang masih kosong, 7 (tujuh) lembar catatan kecil nomor togel dari pembeli, 1 (satu) lembar tabel SHIO, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, dan 1 (satu) buah rekapan ;
  - Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi yang disebut judi kupon putih (togel) putaran Sidney dan putaran Singapura dimana Terdakwa bertindak selaku pengumpul atau menerima pesanan "SHIO" dan "NOMOR" dari orang-orang yang hendak membeli kupon putih ;
  - Bahwa permainan judi kupon putih (togel) putaran Singapura yang dimainkan Terdakwa dalam satu minggunya sebanyak 5 (lima) putaran yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan untuk putaran Sidney pemasangannya setiap hari ;
  - Bahwa para pembeli/pemesan yang hendak membeli kupon putih kepada Terdakwa dilakukan dengan cara langsung datang ke rumah bertemu dengan Terdakwa maupun dengan cara memesan melalui Hand Phone (SMS) ;
  - Bahwa pembeli / pemesan "SHIO" dan "NOMOR" tersebut ada yang bayar langsung kepada Terdakwa dan ada yang mengutang kepada Terdakwa / bon dan akan di bayar oleh pembeli / pemesan setiap hari Selasa dan Jumat ;
  - Bahwa setelah para pembeli / pemesan memesan "SHIO" dan "NOMOR" Terdakwa kemudian mencatat "SHIO" dan "NOMOR" yang telah di pesan pembeli / pemesan ke dalam kertas beserta nama pemesannya dan selanjutnya Terdakwa merekap pesanan "SHIO" dan "NOMOR" yang di pesan pembeli / pemesan tersebut ke dalam kertas manifest ;
  - Bahwa dalam setiap putaran waktu pemasangan "SHIO" dan "NOMOR" tersebut Terdakwa menerima pesanan "SHIO" dan "NOMOR" tersebut dari pembeli mulai jam 10.00 wita sampai jam 13.30 wita untuk putaran Sidney sedangkan untuk putaran Singapura pemasangannya mulai pukul 15.00 Wita sampai dengan pukul 17.30 Wita ;
  - Bahwa untuk pemasangan "SHIO" dilakukan dengan cara memilih SHIO yang berjumlah 12 (dua belas) "SHIO" yang masing-masing dilambangkan



- dengan binatang / hewan dan di dalam SHIO tersebut tertera angka-angka 00 s/d 99, tergantung dengan minat para pembeli/pemasang dengan batas besaran pasangan terendah Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa bila "SHIO" yang dipasang keluar/naik maka untuk pasangan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau dibayarkan 10 (sepuluh) kali lipat dari jumlah yang dipasang ;
  - Bahwa untuk pemasangan "NOMOR" dilakukan dengan cara memasang kombinasi angka-angka yaitu kombinasi pasangan 2 (dua) angka yaitu kombinasi angka 00-99 atau pasangan 3 (tiga) angka yaitu kombinasi angka 000-999 atau pasangan 4 (empat) angka yaitu kombinasi angka 0000-9999 tergantung minat para pemasang dengan batas besaran pasangan terendah Rp.1000,- (satu ribu rupiah) ;
  - Bahwa bila angka yang dipasang keluar/naik maka untuk 2 (dua) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sedangkan untuk pasangan 3 (tiga) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk pasangan 4 (empat) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - Bahwa benar sebaliknya jika pembeli / pemasang "SHIO" atau "NOMOR" yang dibeli / dipasang tidak naik / keluar maka uang pembeli /pemasang diambil oleh Terdakwa ;
  - Bahwa setelah batas waktu penjualan / pemasangan SHIO" dan "NOMOR" dalam setiap kali putaran tersebut telah berakhir, Terdakwa kemudian mengirimkan "SHIO" dan "NOMOR" yang telah dipesan pembeli / pemesan tersebut kepada Andri (DPO melalui SMS menggunakan Hand Phone (HP) milik terdakwa sedangkan untuk uang hasil penjualan 'SHIO" dan "NOMOR" tersebut diantar langsung oleh Terdakwa ke rumah Andri (DPO) di Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara setiap hari Selasa dan Jumat di rumah Terdakwa ;
  - Bahwa untuk penentuan "SHIO" dan "NOMOR" yang akan keluar / naik yaitu untuk putaran Sidney keluar pada pukul 15.00 Wita sedangkan untuk putaran Singapura keluar pada pukul 19.00 Wita dan Terdakwa mengetahui "SHIO" dan "NOMOR" yang keluar / naik tersebut dari Andri (DPO) yang menghubungi dan memberitahukan kepada Terdakwa melalui telephone ;



- Bahwa untuk melakukan pembayaran terhadap pemenang, Terdakwa datang ke rumah Andri (DPO) untuk mengambil uang dari Andri (DPO) untuk membayar pembeli yang menang ;
- Bahwa setiap kali putaran "SHIO" dan "NOMOR" besaran omzet pasangan "SHIO" dan "NOMOR" yang berhasil dikumpulkan Terdakwa yaitu sekitar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) s/d Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan dalam setiap putaran Terdakwa memperoleh keuntungan dari Andri (DPO) dengan perincian :
  - Untuk jumlah keseluruhan uang pasangan "SHIO" dan "NOMOR" setiap putaran Terdakwa memperoleh keuntungan sebanyak 20 (dua puluh) persen ;
  - Apabila ada pemenang maka Terdakwa akan mendapatkan pemberian sesuai keinginan pemenang tersebut ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis kupon putih tersebut sudah sekitar 3 (tiga) bulan lamanya ;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis kupon putih (togel) hanya untuk sampingan dan menambah-nambah penghasilan dan bukan mata pencaharian sehari-hari Terdakwa karena pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai petani ;
- Bahwa tempat Terdakwa melakukan perjudian jenis kupon putih (togel) tersebut adalah di tempat yang terbuka untuk umum karena dilakukan di rumah Terdakwa ;
- Bahwa permainan judi jenis kupon putih (togel) adalah permainan yang pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan perjudian jenis kupon putih (togel) tersebut ;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

**Saksi IV : Asmawati.**

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, oleh karena Saksi merupakan isteri Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara dan Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;



- Bahwa Saksi mengerti Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan adanya permainan kupon putih/Togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 sekira pukul 15.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Baebunta, Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, Saksi Mustofa bersama dengan saksi Triyanto, SH dan saksi Made Aryono (Anggota Polri dari Polres Luwu Utara) telah mengamankan Terdakwa karena kedapatan melakukan permainan judi jenis kupon putih (togel) ;
- Bahwa pada awalnya Saksi Triyanto berteman mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan permainan judi jenis kupon putih (togel) sehingga kemudian mereka langsung mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan penyelidikan ;
- Bahwa setibanya di rumah Terdakwa, saksi Made Aryono melihat Terdakwa keluar dari rumah lewat pintu belakang kemudian saksi Satria langsung memanggil dan menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengaku baru saja selesai merekap atau mengumpulkan "SHIO" dan "NOMOR" yang di beli/dipesan oleh para pembeli ke dalam manives serta menghitung uang kemenangan dari pembeli untuk putaran Sidney, sementara itu saksi Triyanto dan saksi Mustofa melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti yang sebelumnya disembunyikan oleh Terdakwa di dalam tempat sampah dan sebagian disimpan dalam tempat beras ;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan adalah berupa uang tunai sebesar Rp.1.141.000,- (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) unit Hand Phone Merk Nokia Xpresmusic berwarna merah hitam, 1 (satu) unit kalkulator merk Citizen warna hitam, 5 (lima) lembar manives yang sudah diisi nomor togel, 1 (satu) lembar manives yang masih kosong, 7 (tujuh) lembar catatan kecil nomor togel dari pembeli, 1 (satu) lembar tabel SHIO, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, dan 1 (satu) buah rekapan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi yang disebut judi kupon putih (togel) putaran Sidney dan putaran Singapura dimana Terdakwa bertindak selaku pengumpul atau menerima pesanan "SHIO" dan "NOMOR" dari orang-orang yang hendak membeli kupon putih ;
- Bahwa permainan judi kupon putih (togel) putaran Singapura yang dimainkan Terdakwa dalam satu minggunya sebanyak 5 (lima) putaran yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan untuk putaran Sidney pemasangannya setiap hari ;



- Bahwa para pembeli/pemesan yang hendak membeli kupon putih kepada Terdakwa dilakukan dengan cara langsung datang ke rumah bertemu dengan Terdakwa maupun dengan cara memesan melalui Hand Phone (SMS) ;
- Bahwa pembeli / pemesan "SHIO" dan "NOMOR" tersebut ada yang bayar langsung kepada Terdakwa dan ada yang mengutang kepada Terdakwa / bon dan akan di bayar oleh pembeli / pemesan setiap hari Selasa dan Jumat ;
- Bahwa setelah para pembeli / pemesan memesan "SHIO" dan "NOMOR" Terdakwa kemudian mencatat "SHIO" dan "NOMOR" yang telah di pesan pembeli / pemesan ke dalam kertas beserta nama pemesannya dan selanjutnya Terdakwa merekap pesanan "SHIO" dan "NOMOR" yang di pesan pembeli / pemesan tersebut ke dalam kertas manifest ;
- Bahwa dalam setiap putaran waktu pemasangan "SHIO" dan "NOMOR" tersebut Terdakwa menerima pesanan "SHIO" dan "NOMOR" tersebut dari pembeli mulai jam 10.00 wita sampai jam 13.30 wita untuk putaran Sidney sedangkan untuk putaran Singapura pemasangannya mulai pukul 15.00 Wita sampai dengan pukul 17.30 Wita ;
- Bahwa untuk pemasangan "SHIO" dilakukan dengan cara memilih SHIO yang berjumlah 12 (dua belas) "SHIO" yang masing-masing dilambangkan dengan binatang / hewan dan di dalam SHIO tersebut tertera angka-angka 00 s/d 99, tergantung dengan minat para pembeli/pemasang dengan batas besaran pasangan terendah Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa bila "SHIO" yang dipasang keluar/naik maka untuk pasangan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau dibayarkan 10 (sepuluh) kali lipat dari jumlah yang dipasang ;
- Bahwa untuk pemasangan "NOMOR" dilakukan dengan cara memasang kombinasi angka-angka yaitu kombinasi pasangan 2 (dua) angka yaitu kombinasi angka 00-99 atau pasangan 3 (tiga) angka yaitu kombinasi angka 000-999 atau pasangan 4 (empat) angka yaitu kombinasi angka 0000-9999 tergantung minat para pemasang dengan batas besaran pasangan terendah Rp.1000,- (satu ribu rupiah) ;
- Bahwa bila angka yang dipasang keluar/naik maka untuk 2 (dua) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sedangkan untuk pasangan 3 (tiga) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan



dibayarkan kepada pemasang senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk pasangan 4 (empat) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa benar sebaliknya jika pembeli / pemasang "SHIO" atau "NOMOR" yang dibeli / dipasang tidak naik / keluar maka uang pembeli /pemasang diambil oleh Terdakwa ;
- Bahwa setelah batas waktu penjualan / pemasangan SHIO" dan "NOMOR" dalam setiap kali putaran tersebut telah berakhir, Terdakwa kemudian mengirimkan "SHIO" dan "NOMOR" yang telah dipesan pembeli / pemesan tersebut kepada Andri (DPO melalui SMS menggunakan Hand Phone (HP) milik terdakwa sedangkan untuk uang hasil penjualan 'SHIO" dan "NOMOR" tersebut diantar langsung oleh Terdakwa ke rumah Andri (DPO) di Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara setiap hari Selasa dan Jumat di rumah Terdakwa ;
- Bahwa untuk penentuan "SHIO" dan "NOMOR" yang akan keluar / naik yaitu untuk putaran Sidney keluar pada pukul 15.00 Wita sedangkan untuk putaran Singapura keluar pada pukul 19.00 Wita dan Terdakwa mengetahui "SHIO" dan "NOMOR" yang keluar / naik tersebut dari Andri (DPO) yang menghubungi dan memberitahukan kepada Terdakwa melalui telephone ;
- Bahwa untuk melakukan pembayaran terhadap pemenang, Terdakwa datang ke rumah Andri (DPO) untuk mengambil uang dari Andri (DPO) untuk membayar pembeli yang menang ;
- Bahwa setiap kali putaran 'SHIO" dan "NOMOR" besaran omzet pasangan "SHIO" dan "NOMOR" yang berhasil dikumpulkan Terdakwa yaitu sekitar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) s/d Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan dalam setiap putaran Terdakwa memperoleh keuntungan dari Andri (DPO) dengan perincian :
  - Untuk jumlah keseluruhan uang pasangan "SHIO" dan "NOMOR" setiap putaran Terdakwa memperoleh keuntungan sebanyak 20 (dua puluh) persen ;
  - Apabila ada pemenang maka Terdakwa akan mendapatkan pemberian sesuai keinginan pemenang tersebut ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis kupon putih tersebut sudah sekitar 3 (tiga) bulan lamanya ;



- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis kupon putih (togel) hanya untuk sampingan dan menambah-nambah penghasilan dan bukan mata pencaharian sehari-hari Terdakwa karena pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai petani ;
- Bahwa tempat Terdakwa melakukan perjudian jenis kupon putih (togel) tersebut adalah di tempat yang terbuka untuk umum karena dilakukan di rumah Terdakwa ;
- Bahwa permainan judi jenis kupon putih (togel) adalah permainan yang pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan perjudian jenis kupon putih (togel) tersebut ;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Utara dan Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;
- Bahwa Terdakwa mengerti dirinya diajukan kepersidangan sehubungan dengan adanya permainan kupon putih/Togel dan Shio dengan menggunakan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Baebunta, Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Triyanto, SH,. saksi Made Aryono dan saksi Mustofa (anggota Polisi dari Polres Luwu Utara) karena melakukan permainan judi jenis kupon putih (togel) ;
- Bahwa pada awalnya saksi Triyanto, SH,. saksi Made Aryono dan saksi Mustofa (anggota Polisi dari Polres Luwu Utara) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan perjudian jenis kupon putih (togel) sehingga mereka langsung mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan penyelidikan ;



- Bahwa setibanya di rumah Terdakwa, saksi Made Aryono melihat Terdakwa keluar dari rumah lewat pintu belakang kemudian saksi Satria langsung memanggil dan menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengaku baru saja selesai merekap atau mengumpulkan "SHIO" dan "NOMOR" yang di beli/dipesan oleh para pembeli ke dalam manives serta menghitung uang kemenangan dari pembeli untuk putaran Sidney, sementara itu saksi Triyanto dan saksi Mustofa melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti yang sebelumnya disembunyikan oleh Terdakwa di dalam tempat sampah dan sebagian disimpan dalam tempat beras ;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan adalah berupa uang tunai sebesar Rp.1.141.000,- (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) unit Hand Phone Merk Nokia Xpresmusic berwarna merah hitam, 1 (satu) unit kalkulator merk Citizen warna hitam, 5 (lima) lembar manives yang sudah diisi nomor togel, 1 (satu) lembar manives yang masih kosong, 7 (tujuh) lembar catatan kecil nomor togel dari pembeli, 1 (satu) lembar tabel SHIO, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, dan 1 (satu) buah rekapan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi yang disebut judi kupon putih (togel) putaran Sidney dan putaran Singapura dimana Terdakwa bertindak selaku pengumpul atau menerima pesanan "SHIO" dan "NOMOR" dari orang-orang yang hendak membeli kupon putih ;
- Bahwa permainan judi kupon putih (togel) putaran Singapura yang dimainkan Terdakwa dalam satu minggunya sebanyak 5 (lima) putaran yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan untuk putaran Sidney pemasangannya setiap hari ;
- Bahwa para pembeli/pemesan yang hendak membeli kupon putih kepada Terdakwa dilakukan dengan cara langsung datang ke rumah bertemu dengan Terdakwa maupun dengan cara memesan melalui Hand Phone (SMS) ;
- Bahwa pembeli / pemesan "SHIO" dan "NOMOR" tersebut ada yang bayar langsung kepada Terdakwa dan ada yang mengutang kepada Terdakwa / bon dan akan di bayar oleh pembeli / pemesan setiap hari Selasa dan Jumat ;
- Bahwa setelah para pembeli / pemesan memesan "SHIO" dan "NOMOR" Terdakwa kemudian mencatat "SHIO" dan "NOMOR" yang telah di pesan pembeli / pemesan ke dalam kertas beserta nama pemesannya dan



- selanjutnya Terdakwa merekap pesanan "SHIO" dan "NOMOR" yang di pesan pembeli / pemesan tersebut ke dalam kertas manifest ;
- Bahwa dalam setiap putaran waktu pemasangan "SHIO" dan "NOMOR" tersebut Terdakwa menerima pesanan "SHIO" dan "NOMOR" tersebut dari pembeli mulai jam 10.00 wita sampai jam 13.30 wita untuk putaran Sidney sedangkan untuk putaran Singapura pemasangannya mulai pukul 15.00 Wita sampai dengan pukul 17.30 Wita ;
  - Bahwa untuk pemasangan "SHIO" dilakukan dengan cara memilih SHIO yang berjumlah 12 (dua belas) "SHIO" yang masing-masing dilambangkan dengan binatang / hewan dan di dalam SHIO tersebut tertera angka-angka 00 s/d 99, tergantung dengan minat para pembeli/pemasang dengan batas besaran pasangan terendah Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;
  - Bahwa bila "SHIO" yang dipasang keluar/naik maka untuk pasangan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau dibayarkan 10 (sepuluh) kali lipat dari jumlah yang dipasang ;
  - Bahwa untuk pemasangan "NOMOR" dilakukan dengan cara memasang kombinasi angka-angka yaitu kombinasi pasangan 2 (dua) angka yaitu kombinasi angka 00-99 atau pasangan 3 (tiga) angka yaitu kombinasi angka 000-999 atau pasangan 4 (empat) angka yaitu kombinasi angka 0000-9999 tergantung minat para pemasang dengan batas besaran pasangan terendah Rp.1000,- (satu ribu rupiah) ;
  - Bahwa bila angka yang dipasang keluar/naik maka untuk 2 (dua) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sedangkan untuk pasangan 3 (tiga) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk pasangan 4 (empat) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - Bahwa benar sebaliknya jika pembeli / pemasang "SHIO" atau "NOMOR" yang dibeli / dipasang tidak naik / keluar maka uang pembeli /pemasang diambil oleh Terdakwa ;
  - Bahwa setelah batas waktu penjualan / pemasangan SHIO" dan "NOMOR" dalam setiap kali putaran tersebut telah berakhir, Terdakwa kemudian mengirimkan "SHIO" dan "NOMOR" yang telah dipesan pembeli / pemesan tersebut kepada Andri (DPO melalui SMS menggunakan Hand Phone (HP)



milik terdakwa sedangkan untuk uang hasil penjualan "SHIO" dan "NOMOR" tersebut diantar langsung oleh Terdakwa ke rumah Andri (DPO) di Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara setiap hari Selasa dan Jumat di rumah Terdakwa ;

- Bahwa untuk penentuan "SHIO" dan "NOMOR" yang akan keluar / naik yaitu untuk putaran Sidney keluar pada pukul 15.00 Wita sedangkan untuk putaran Singapura keluar pada pukul 19.00 Wita dan Terdakwa mengetahui "SHIO" dan "NOMOR" yang keluar / naik tersebut dari Andri (DPO) yang menghubungi dan memberitahukan kepada Terdakwa melalui telephone ;
- Bahwa untuk melakukan pembayaran terhadap pemenang, Terdakwa datang ke rumah Andri (DPO) untuk mengambil uang dari Andri (DPO) untuk membayar pembeli yang menang ;
- Bahwa setiap kali putaran "SHIO" dan "NOMOR" besaran omzet pasangan "SHIO" dan "NOMOR" yang berhasil dikumpulkan Terdakwa yaitu sekitar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) s/d Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan dalam setiap putaran Terdakwa memperoleh keuntungan dari Andri (DPO) dengan perincian :
  - Untuk jumlah keseluruhan uang pasangan "SHIO" dan "NOMOR" setiap putaran Terdakwa memperoleh keuntungan sebanyak 20 (dua puluh) persen ;
  - Apabila ada pemenang maka Terdakwa akan mendapatkan pemberian sesuai keinginan pemenang tersebut ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis kupon putih tersebut sudah sekitar 3 (tiga) bulan lamanya ;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis kupon putih (togel) tersebut hanya untuk sampingan agar ada tambahan penghasilan sehingga bukan mata pencaharian sehari-hari Terdakwa oleh karena pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai petani ;
- Bahwa tempat Terdakwa melakukan perjudian jenis kupon putih (togel) tersebut adalah di tempat yang terbuka untuk umum karena dilakukan di rumah Terdakwa ;
- Bahwa permainan judi jenis kupon putih (togel) adalah permainan yang pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan perjudian jenis kupon putih (togel) dan Shio tersebut;



- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-saksi dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 Uang tunai sebesar Rp.1.141.000,- (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah),
- 1 (satu) unit Hand Phone Merk Nokia Xpresmusic berwarna merah hitam,
- 1 (satu) unit kalkulator merk Citizen warna hitam,
- 5 (lima) lembar manives yang sudah diisi nomor togel,
- 1 (satu) lembar manives yang masih kosong,
- 7 (tujuh) lembar catatan kecil nomor togel dari pembeli,
- 1 (satu) lembar tabel SHIO,
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi,
- 1 (satu) buah rekapan,

yang setelah Majelis Hakim cermati ternyata barang bukti tersebut oleh Penyidik telah disita secara sah dan memang ada hubungannya dengan perkara ini oleh karenanya mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya saling bersesuaian maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Baebunta, Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Triyanto, SH,. saksi Made Aryono dan saksi Mustofa (anggota Polisi dari Polres Luwu Utara) karena telah mengadakan permainan judi jenis kupon putih (togel) dan Shio dengan menggunakan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa pada awalnya saksi Triyanto, SH,. saksi Made Aryono dan saksi Mustofa (anggota Polisi dari Polres Luwu Utara) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan perjudian jenis kupon putih (togel) sehingga mereka langsung mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan penyelidikan ;
- Bahwa setibanya di rumah Terdakwa, saksi Made Aryono melihat Terdakwa keluar dari rumah lewat pintu belakang kemudian saksi Satria langsung



memanggil dan menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengaku baru saja selesai merekap atau mengumpulkan "SHIO" dan "NOMOR" yang di beli/dipesan oleh para pembeli ke dalam manives serta menghitung uang kemenangan dari pembeli untuk putaran Sidney, sementara itu saksi Triyanto dan saksi Mustofa melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti yang sebelumnya disembunyikan oleh Terdakwa di dalam tempat sampah dan sebagian disimpan dalam tempat beras ;

- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan adalah berupa uang tunai sebesar Rp.1.141.000,- (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) unit Hand Phone Merk Nokia Xpresmusic berwarna merah hitam, 1 (satu) unit kalkulator merk Citizen warna hitam, 5 (lima) lembar manives yang sudah diisi nomor togel, 1 (satu) lembar manives yang masih kosong, 7 (tujuh) lembar catatan kecil nomor togel dari pembeli, 1 (satu) lembar tabel SHIO, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, dan 1 (satu) buah rekapan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi yang disebut judi kupon putih (togel) putaran Sidney dan putaran Singapura dimana Terdakwa bertindak selaku pengumpul atau menerima pesanan "SHIO" dan "NOMOR" dari orang-orang yang hendak membeli kupon putih ;
- Bahwa permainan judi kupon putih (togel) putaran Singapura yang dimainkan Terdakwa dalam satu minggunya sebanyak 5 (lima) putaran yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan untuk putaran Sidney pemasangannya setiap hari ;
- Bahwa para pembeli/pemesan yang hendak membeli kupon putih kepada Terdakwa dilakukan dengan cara langsung datang ke rumah bertemu dengan Terdakwa maupun dengan cara memesan melalui Hand Phone (SMS) ;
- Bahwa pembeli / pemesan "SHIO" dan "NOMOR" tersebut ada yang bayar langsung kepada Terdakwa dan ada yang mengutang kepada Terdakwa / bon dan akan di bayar oleh pembeli / pemesan setiap hari Selasa dan Jumat ;
- Bahwa setelah para pembeli / pemesan memesan "SHIO" dan "NOMOR" Terdakwa kemudian mencatat "SHIO" dan "NOMOR" yang telah di pesan pembeli / pemesan ke dalam kertas beserta nama pemesannya dan selanjutnya Terdakwa merekap pesanan "SHIO" dan "NOMOR" yang di pesan pembeli / pemesan tersebut ke dalam kertas manifest ;



- Bahwa dalam setiap putaran waktu pemasangan "SHIO" dan "NOMOR" tersebut Terdakwa menerima pesanan "SHIO" dan "NOMOR" tersebut dari pembeli mulai jam 10.00 wita sampai jam 13.30 wita untuk putaran Sidney sedangkan untuk putaran Singapura pemasangannya mulai pukul 15.00 Wita sampai dengan pukul 17.30 Wita ;
- Bahwa untuk pemasangan "SHIO" dilakukan dengan cara memilih SHIO yang berjumlah 12 (dua belas) "SHIO" yang masing-masing dilambangkan dengan binatang / hewan dan di dalam SHIO tersebut tertera angka-angka 00 s/d 99, tergantung dengan minat para pembeli/pemasang dengan batas besaran pasangan terendah Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa bila "SHIO" yang dipasang keluar/naik maka untuk pasangan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau dibayarkan 10 (sepuluh) kali lipat dari jumlah yang dipasang ;
- Bahwa untuk pemasangan "NOMOR" dilakukan dengan cara memasang kombinasi angka-angka yaitu kombinasi pasangan 2 (dua) angka yaitu kombinasi angka 00-99 atau pasangan 3 (tiga) angka yaitu kombinasi angka 000-999 atau pasangan 4 (empat) angka yaitu kombinasi angka 0000-9999 tergantung minat para pemasang dengan batas besaran pasangan terendah Rp.1000,- (satu ribu rupiah) ;
- Bahwa bila angka yang dipasang keluar/naik maka untuk 2 (dua) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sedangkan untuk pasangan 3 (tiga) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk pasangan 4 (empat) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar sebaliknya jika pembeli / pemasang "SHIO" atau "NOMOR" yang dibeli / dipasang tidak naik / keluar maka uang pembeli /pemasang diambil oleh Terdakwa ;
- Bahwa setelah batas waktu penjualan / pemasangan SHIO" dan "NOMOR" dalam setiap kali putaran tersebut telah berakhir, Terdakwa kemudian mengirimkan "SHIO" dan "NOMOR" yang telah dipesan pembeli / pemesan tersebut kepada Andri (DPO melalui SMS menggunakan Hand Phone (HP) milik terdakwa sedangkan untuk uang hasil penjualan 'SHIO" dan "NOMOR" tersebut diantar langsung oleh Terdakwa ke rumah Andri (DPO) di



Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara setiap hari Selasa dan Jumat di rumah Terdakwa ;

- Bahwa untuk penentuan "SHIO" dan "NOMOR" yang akan keluar / naik yaitu untuk putaran Sidney keluar pada pukul 15.00 Wita sedangkan untuk putaran Singapura keluar pada pukul 19.00 Wita dan Terdakwa mengetahui "SHIO" dan "NOMOR" yang keluar / naik tersebut dari Andri (DPO) yang menghubungi dan memberitahukan kepada Terdakwa melalui telephone ;
- Bahwa untuk melakukan pembayaran terhadap pemenang, Terdakwa datang ke rumah Andri (DPO) untuk mengambil uang dari Andri (DPO) untuk membayar pembeli yang menang ;
- Bahwa setiap kali putaran "SHIO" dan "NOMOR" besaran omzet pasangan "SHIO" dan "NOMOR" yang berhasil dikumpulkan Terdakwa yaitu sekitar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) s/d Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan dalam setiap putaran Terdakwa memperoleh keuntungan dari Andri (DPO) dengan perincian :
  - Untuk jumlah keseluruhan uang pasangan "SHIO" dan "NOMOR" setiap putaran Terdakwa memperoleh keuntungan sebanyak 20 (dua puluh) persen ;
  - Apabila ada pemenang maka Terdakwa akan mendapatkan pemberian sesuai keinginan pemenang tersebut ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis kupon putih tersebut sudah sekitar 3 (tiga) bulan lamanya ;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis kupon putih (togel) tersebut hanya untuk sampingan agar ada tambahan penghasilan sehingga bukan mata pencaharian sehari-hari Terdakwa oleh karena pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai petani ;
- Bahwa tempat Terdakwa melakukan perjudian jenis kupon putih (togel) tersebut adalah di tempat yang terbuka untuk umum karena dilakukan di rumah Terdakwa ;
- Bahwa permainan judi jenis kupon putih (togel) adalah permainan yang pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan perjudian jenis kupon putih (togel) dan Shio tersebut;



- Bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa mengenal serta membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan *dakwaan subsidiaritas* yaitu *Primair* melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, *Subsidiar* melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana, *Lebih Subsidiar* melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara *Subsidiaritas* maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan *primair* yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah :

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur barangsiapa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur pokok/inti dari tindak pidana incasu yaitu unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

Ad.2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa izin*" adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*menawarkan kesempatan bermain judi*" maksudnya adalah si pembuat melakukan perbuatan dengan cara apapun untuk mengundang atau mengajak orang-orang untuk bermain judi dengan menyediakan tempat dan waktu tertentu. Dalam perbuatan ini mengandung pengertian belum ada yang bermain judi, hanya sekedar perbuatan permulaan pelaksanaan dari perbuatan memberikan kesempatan untuk bermain judi. Sedangkan "*memberi kesempatan bermain judi*", maksudnya adalah pembuat menyediakan peluang yang sebaik-baiknya dengan menyediakan tempat tertentu untuk bermain judi. Jadi, sebelumnya telah ada yang bermain judi. Perbuatan menawarkan bermain judi dan atau memberi kesempatan bermain judi harus dijadikan sebagai *pencaharian*. Maksudnya, perbuatan tersebut sudah berlangsung lama dan si pembuat mendapatkan uang yang dijadikannya sebagai pendapatan untuk kehidupannya ;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan "*judi*" adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu), sedangkan menurut pemerintah Belanda, yang pada waktu membacakan "*Memorie van Toelichting*" rencana undang-undang "*Wetboek van Koophandle*" di muka Parlemen, yang disebut "*perusahaan*" ialah keseluruhan perbuatan, yang dilakukan secara tidak terputus-putus, dengan terang-terangan, dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba (bagi diri sendiri) ;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti, maka unsur kedua ini telah terpenuhi pula menurut hukum ;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Baebunta, Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Triyanto, SH,. saksi Made Aryono dan saksi Mustofa (anggota Polisi dari Polres Luwu Utara) karena telah mengadakan permainan judi jenis kupon putih (togel) dan Shio dengan menggunakan uang sebagai taruhannya ;

Menimbang, bahwa pada awalnya saksi Triyanto, SH,. saksi Made Aryono dan saksi Mustofa (anggota Polisi dari Polres Luwu Utara) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan perjudian jenis kupon putih (togel) sehingga mereka langsung mendatangi



rumah Terdakwa untuk melakukan penyelidikan, setibanya di rumah Terdakwa, saksi Made Aryono melihat Terdakwa keluar dari rumah lewat pintu belakang kemudian saksi Satria langsung memanggil dan menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengaku baru saja selesai merekap atau mengumpulkan "SHIO" dan "NOMOR" yang di beli/dipesan oleh para pembeli ke dalam manives serta menghitung uang kemenangan dari pembeli untuk putaran Sidney, sementara itu saksi Triyanto dan saksi Mustofa melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti yang sebelumnya disembunyikan oleh Terdakwa di dalam tempat sampah dan sebagian disimpan dalam tempat beras, selanjutnya barang bukti yang berhasil ditemukan berupa uang tunai sebesar Rp.1.141.000,- (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) unit Hand Phone Merk Nokia Xpresmusic berwarna merah hitam, 1 (satu) unit kalkulator merk Citizen warna hitam, 5 (lima) lembar manives yang sudah diisi nomor togel, 1 (satu) lembar manives yang masih kosong, 7 (tujuh) lembar catatan kecil nomor togel dari pembeli, 1 (satu) lembar tabel SHIO, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, dan 1 (satu) buah rekapan ;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi kupon putih (togel) putaran Sidney dan putaran Singapura tersebut Terdakwa bertindak selaku pengumpul atau menerima pesanan "SHIO" dan "NOMOR" dari orang-orang yang hendak membeli kupon putih ;

Menimbang, bahwa permainan judi kupon putih (togel) putaran Singapura yang dimainkan Terdakwa dalam satu minggunya sebanyak 5 (lima) putaran yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan untuk putaran Sidney pemasangannya setiap hari, kemudian para pembeli/pemesan yang hendak membeli kupon putih kepada Terdakwa dilakukan secara langsung (datang ke rumah bertemu dengan Terdakwa) maupun dengan cara memesan melalui Hand Phone (SMS), lalu dari pembeli / pemesan "SHIO" dan "NOMOR" tersebut ada yang bayar langsung kepada Terdakwa dan ada yang mengutang kepada Terdakwa / bon dan akan dibayar oleh pembeli / pemesan setiap hari Selasa dan Jumat ;

Menimbang, bahwa setelah para pembeli / pemesan memesan "SHIO" dan "NOMOR" Terdakwa kemudian mencatat "SHIO" dan "NOMOR" yang telah di pesan pembeli / pemesan ke dalam kertas beserta nama pemesannya dan selanjutnya Terdakwa merekap pesanan "SHIO" dan "NOMOR" yang dipesan pembeli / pemesan tersebut ke dalam kertas manifest ;



Menimbang, bahwa dalam setiap putaran waktu pemasangan "SHIO" dan "NOMOR" tersebut Terdakwa menerima pesanan "SHIO" dan "NOMOR" tersebut dari pembeli mulai jam 10.00 wita sampai jam 13.30 wita untuk putaran Sidney sedangkan untuk putaran Singapura pemasangannya mulai pukul 15.00 Wita sampai dengan pukul 17.30 Wita ;

Menimbang, bahwa setelah batas waktu penjualan/pemasangan SHIO" dan "NOMOR" dalam setiap kali putaran tersebut telah berakhir, Terdakwa kemudian mengirimkan "SHIO" dan "NOMOR" yang telah dipesan pembeli / pemesan tersebut kepada Andri (DPO melalui SMS menggunakan Hand Phone (HP) miliknya sedangkan untuk uang hasil penjualan "SHIO" dan "NOMOR" tersebut diantar langsung oleh Terdakwa ke rumah Andri (DPO) di Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara setiap hari Selasa dan Jumat di rumah Terdakwa, selanjutnya untuk menentukan "SHIO" dan "NOMOR" yang akan keluar/naik yaitu untuk putaran Sidney keluar pada pukul 15.00 Wita sedangkan untuk putaran Singapura keluar pada pukul 19.00 Wita dan Terdakwa mengetahui "SHIO" dan "NOMOR" yang keluar / naik tersebut dari Andri (DPO) yang menghubungi dan memberitahukan kepada Terdakwa melalui telephone, kemudian untuk melakukan pembayaran terhadap pemenang, Terdakwa datang ke rumah Andri (DPO) untuk mengambil uang dari Andri (DPO) untuk membayar pembeli yang menang ;

Menimbang, bahwa untuk pemasangan "SHIO" dilakukan dengan cara memilih SHIO yang berjumlah 12 (dua belas) "SHIO" yang masing-masing dilambangkan dengan binatang / hewan dan didalam SHIO tersebut tertera angka-angka 00 s/d 99, tergantung dengan minat para pembeli/pemasang dengan batas besaran pasangan terendah Rp.5000,- (lima ribu rupiah), bila "SHIO" yang dipasang keluar/naik maka untuk pasangan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau dibayarkan 10 (sepuluh) kali lipat dari jumlah yang dipasang, sedangkan untuk pemasangan "NOMOR" dilakukan dengan cara memasang kombinasi angka-angka yaitu kombinasi pasangan 2 (dua) angka yaitu kombinasi angka 00-99 atau pasangan 3 (tiga) angka yaitu kombinasi angka 000-999 atau pasangan 4 (empat) angka yaitu kombinasi angka 0000-9999 tergantung minat para pemasang dengan batas besaran pasangan terendah Rp.1000,- (satu ribu rupiah), bila angka yang dipasang keluar/naik maka untuk 2 (dua) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sedangkan untuk pasangan 3 (tiga) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu



rupiah) akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk pasangan 4 (empat) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sebaliknya jika pembeli / pemasang "SHIO" atau "NOMOR" yang dibeli / dipasang tidak naik / keluar maka uang pembeli /pemasang diambil oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setiap kali putaran "SHIO" dan "NOMOR" besaran omzet pasangan "SHIO" dan "NOMOR" yang berhasil dikumpulkan Terdakwa yaitu sekitar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) s/d Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan dalam setiap putaran Terdakwa memperoleh keuntungan dari Andri (DPO), untuk keseluruhan uang pasangan "SHIO" dan "NOMOR" setiap putaran Terdakwa memperoleh keuntungan sebanyak 20% (dua puluh) persen dan apabila ada pemenang maka Terdakwa akan mendapatkan pemberian sesuai keinginan pemenang tersebut ;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum tersebut jelas bahwa Terdakwa telah mengadakan permainan judi kupon putih/Togel dan Shio dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan dalam permainan Togel tersebut tidak dapat dipastikan siapa yang menang ataupun kalah sehingga permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan, oleh karenanya tergolong jenis perjudian dan Terdakwa tidak mempunyai izin dalam mengadakan permainan judi kupon putih/Togel tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis kupon putih tersebut sudah sekitar 3 (tiga) bulan lamanya, dan Terdakwa melakukan permainan judi jenis kupon putih (togel) tersebut hanya untuk sampingan agar ada tambahan penghasilan sehingga bukan mata pencaharian sehari-hari Terdakwa oleh karena pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai petani sehingga jelas perbuatan Terdakwa bukanlah perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu tidak terpenuhi ;

Menimbang, oleh karena salah satu unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur selain dan selebihnya ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur barangsiapa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur pokok/inti dari tindak pidana incasu yaitu tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Ad.2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa izin*" adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*menawarkan kesempatan bermain judi*" maksudnya adalah si pembuat melakukan perbuatan dengan cara apapun untuk mengundang atau mengajak orang-orang untuk bermain judi dengan menyediakan tempat dan waktu tertentu. Dalam perbuatan ini mengandung pengertian belum ada yang bermain judi, hanya sekedar perbuatan permulaan pelaksanaan dari perbuatan memberikan kesempatan untuk bermain judi. Sedangkan "*memberi kesempatan bermain judi*", maksudnya adalah pembuat menyediakan peluang yang sebaik-baiknya dengan menyediakan tempat tertentu untuk bermain judi. Jadi, sebelumnya telah ada yang bermain judi. Perbuatan menawarkan bermain judi dan atau memberi kesempatan bermain judi harus dijadikan sebagai *pencaharian*. Maksudnya, perbuatan tersebut sudah berlangsung lama dan si pembuat mendapatkan uang yang dijadikannya sebagai pendapatan untuk kehidupannya ;



Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan "judi" adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu), sedangkan menurut pemerintah Belanda, yang pada waktu membacakan "Memorie van Toelichting" rencana undang-undang "Wetboek van Koophandle" di muka Parlemen, yang disebut "perusahaan" ialah keseluruhan perbuatan, yang dilakukan secara tidak terputus-putus, dengan terang-terangan, dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba (bagi diri sendiri) ;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti, maka unsur kedua ini telah terpenuhi pula menurut hukum ;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Baebunta, Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Triyanto, SH, saksi Made Aryono dan saksi Mustofa (anggota Polisi dari Polres Luwu Utara) karena telah mengadakan permainan judi jenis kupon putih (togel) dan Shio dengan menggunakan uang sebagai taruhannya ;

Menimbang, bahwa pada awalnya saksi Triyanto, SH, saksi Made Aryono dan saksi Mustofa (anggota Polisi dari Polres Luwu Utara) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan perjudian jenis kupon putih (togel) sehingga mereka langsung mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan penyelidikan, setibanya di rumah Terdakwa, saksi Made Aryono melihat Terdakwa keluar dari rumah lewat pintu belakang kemudian saksi Satria langsung memanggil dan menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengaku baru saja selesai merekap atau mengumpulkan "SHIO" dan "NOMOR" yang di beli/dipesan oleh para pembeli ke dalam manives serta menghitung uang kemenangan dari pembeli untuk putaran Sidney, sementara itu saksi Triyanto dan saksi Mustofa melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti yang sebelumnya disembunyikan oleh Terdakwa di dalam tempat sampah dan sebagian disimpan dalam tempat beras, selanjutnya barang bukti yang berhasil ditemukan berupa uang tunai sebesar Rp.1.141.000,- (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) unit Hand Phone Merk Nokia Xpresmusic berwarna merah hitam, 1 (satu) unit kalkulator merk Citizen warna hitam, 5 (lima) lembar manives yang sudah diisi nomor togel, 1 (satu)



lembar manives yang masih kosong, 7 (tujuh) lembar catatan kecil nomor togel dari pembeli, 1 (satu) lembar tabel SHIO, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, dan 1 (satu) buah rekapan ;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi kupon putih (togel) putaran Sidney dan putaran Singapura tersebut Terdakwa bertindak selaku pengumpul atau menerima pesanan "SHIO" dan "NOMOR" dari orang-orang yang hendak membeli kupon putih ;

Menimbang, bahwa permainan judi kupon putih (togel) putaran Singapura yang dimainkan Terdakwa dalam satu minggunya sebanyak 5 (lima) putaran yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan untuk putaran Sidney pemasangannya setiap hari, kemudian para pembeli/pemesan yang hendak membeli kupon putih kepada Terdakwa dilakukan secara langsung (datang ke rumah bertemu dengan Terdakwa) maupun dengan cara memesan melalui Hand Phone (SMS), lalu dari pembeli / pemesan "SHIO" dan "NOMOR" tersebut ada yang bayar langsung kepada Terdakwa dan ada yang mengutang kepada Terdakwa / bon dan akan dibayar oleh pembeli / pemesan setiap hari Selasa dan Jumat ;

Menimbang, bahwa setelah para pembeli / pemesan memesan "SHIO" dan "NOMOR" Terdakwa kemudian mencatat "SHIO" dan "NOMOR" yang telah di pesan pembeli / pemesan ke dalam kertas beserta nama pemesannya dan selanjutnya Terdakwa merekap pesanan "SHIO" dan "NOMOR" yang dipesan pembeli / pemesan tersebut ke dalam kertas manifest ;

Menimbang, bahwa dalam setiap putaran waktu pemasangan "SHIO" dan "NOMOR" tersebut Terdakwa menerima pesanan "SHIO" dan "NOMOR" tersebut dari pembeli mulai jam 10.00 wita sampai jam 13.30 wita untuk putaran Sidney sedangkan untuk putaran Singapura pemasangannya mulai pukul 15.00 Wita sampai dengan pukul 17.30 Wita ;

Menimbang, bahwa setelah batas waktu penjualan/pemasangan SHIO" dan "NOMOR" dalam setiap kali putaran tersebut telah berakhir, Terdakwa kemudian mengirimkan "SHIO" dan "NOMOR" yang telah dipesan pembeli / pemesan tersebut kepada Andri (DPO melalui SMS menggunakan Hand Phone (HP) miliknya sedangkan untuk uang hasil penjualan "SHIO" dan "NOMOR" tersebut diantar langsung oleh Terdakwa ke rumah Andri (DPO) di Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara setiap hari Selasa dan Jumat di rumah Terdakwa, selanjutnya untuk menentukan "SHIO" dan "NOMOR" yang akan keluar/naik yaitu untuk putaran Sidney keluar pada pukul 15.00 Wita sedangkan untuk putaran Singapura keluar pada pukul



19.00 Wita dan Terdakwa mengetahui "SHIO" dan "NOMOR" yang keluar / naik tersebut dari Andri (DPO) yang menghubungi dan memberitahukan kepada Terdakwa melalui telephone, kemudian untuk melakukan pembayaran terhadap pemenang, Terdakwa datang ke rumah Andri (DPO) untuk mengambil uang dari Andri (DPO) untuk membayar pembeli yang menang ;

Menimbang, bahwa untuk pemasangan "SHIO" dilakukan dengan cara memilih SHIO yang berjumlah 12 (dua belas) "SHIO" yang masing-masing dilambangkan dengan binatang / hewan dan didalam SHIO tersebut tertera angka-angka 00 s/d 99, tergantung dengan minat para pembeli/pemasang dengan batas besaran pasangan terendah Rp.5000,- (lima ribu rupiah), bila "SHIO" yang dipasang keluar/naik maka untuk pasangan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau dibayarkan 10 (sepuluh) kali lipat dari jumlah yang dipasang, sedangkan untuk pemasangan "NOMOR" dilakukan dengan cara memasang kombinasi angka-angka yaitu kombinasi pasangan 2 (dua) angka yaitu kombinasi angka 00-99 atau pasangan 3 (tiga) angka yaitu kombinasi angka 000-999 atau pasangan 4 (empat) angka yaitu kombinasi angka 0000-9999 tergantung minat para pemasang dengan batas besaran pasangan terendah Rp.1000,- (satu ribu rupiah), bila angka yang dipasang keluar/naik maka untuk 2 (dua) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sedangkan untuk pasangan 3 (tiga) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan untuk pasangan 4 (empat) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan dibayarkan kepada pemasang senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sebaliknya jika pembeli / pemasang "SHIO" atau "NOMOR" yang dibeli / dipasang tidak naik / keluar maka uang pembeli /pemasang diambil oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setiap kali putaran "SHIO" dan "NOMOR" besaran omzet pasangan "SHIO" dan "NOMOR" yang berhasil dikumpulkan Terdakwa yaitu sekitar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) s/d Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan dalam setiap putaran Terdakwa memperoleh keuntungan dari Andri (DPO), untuk keseluruhan uang pasangan "SHIO" dan "NOMOR" setiap putaran Terdakwa memperoleh keuntungan sebanyak 20% (dua puluh) persen dan apabila ada pemenang maka Terdakwa akan mendapatkan pemberian sesuai keinginan pemenang tersebut ;



Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum tersebut jelas bahwa Terdakwa telah mengadakan permainan judi kupon putih/Togel dan Shio dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan dalam permainan Togel tersebut tidak dapat dipastikan siapa yang menang ataupun kalah sehingga permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan, oleh karenanya tergolong jenis perjudian dan Terdakwa tidak mempunyai izin dalam mengadakan permainan judi kupon putih/Togel tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis kupon putih tersebut sudah sekitar 3 (tiga) bulan lamanya, dan Terdakwa melakukan permainan judi jenis kupon putih (togel) tersebut hanya untuk sampingan agar ada penghasilan tambahan sehingga bukan merupakan mata pencaharian Terdakwa oleh karena pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai petani, sehingga jelas perbuatan Terdakwa dapat dikwalifisir sebagai perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini, selain itu keturutsertaan Terdakwa dalam perkara incasu (sebagai pengumpul) jelas merupakan/tergolong keturutsertaan dalam suatu bentuk usaha/perusahaan oleh karena selain ia memperoleh keuntungan juga iapun harus menyettor kepada bandarnya, sehingga jelas adanya peran masing-masing, baik bandar, pengumpul, pengecer maupun pembelinya dalam rangka mendapatkan keuntungan dalam permainan judi tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara telah terpenuhi ;

#### 1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud barangsiapa adalah orang perorangan sebagai individu yang oleh Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan selaku Terdakwa yang tidak lain adalah terdakwa Alam alias Papa Rian bin Macca dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan, terdakwa Alam alias Papa Rian bin Macca sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan, memberikan jawaban serta memberikan tanggapan terhadap keterangan Saksi-saksi maupun pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim dengan baik dan lancar, sehingga



tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan yang selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsidiairnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik karena alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit Hand Phone Merk Nokia Xpresmusic berwarna merah hitam, 1 (satu) unit kalkulator merk Citizen warna hitam, 5 (lima) lembar manives yang sudah diisi nomor togel, 1 (satu) lembar manives yang masih kosong, 7 (tujuh) lembar catatan kecil nomor togel dari pembeli, 1 (satu) lembar tabel SHIO, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi dan 1 (satu) buah rekapan, oleh karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan merupakan barang yang



dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka Majelis Hakim menetapkan supaya dimusnahkan, sedangkan uang tunai sebesar Rp.1.141.000,- (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) Majelis Hakim menetapkan agar dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah telah pantas, patut dan adil dengan kesalahan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit masyarakat khususnya perjudian ;
- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketentraman masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang semua perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung pencari nafkah bagi keluarganya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana, Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) khususnya Pasal 197 KUHP, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;



## M E N G A D I L I

- Menyatakan terdakwa Alam alias Papa Rian bin Macca tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
- Menyatakan terdakwa Alam alias Papa Rian bin Macca telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan kepadanya adanya suatu syarat**”;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) bulan dan 10 ( sepuluh ) hari ;
- Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp.1.141.000,- (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah),  
Dirampas untuk negara.
  - 1 (satu) unit Hand Phone Merk Nokia Xpresmusic berwarna merah hitam,
  - 1 (satu) unit kalkulator merk Citizen warna hitam,
  - 5 (lima) lembar manives yang sudah diisi nomortogel,
  - 1 (satu) lembar manives yang masih kosong,
  - 7 (tujuh) lembar catatan kecil nomortogel dari pembeli,
  - 1 (satu) lembar tabel SHIO,
  - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi,
  - 1 (satu) buah rekapan,  
Dirampas untuk dimusnahkan.
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 oleh kami,



A.F. JOKO SUTRISNO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, HERNAWAN, S.H. dan NOFAN HIDAYAT, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh HANAWATI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh ROMLI MUKAYATSYAH, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masamba dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

I. HERNAWAN, S.H.

AF JOKO SUTRISNO, S.H., M.H.

II. NOFAN HIDAYAT, S.H.

PANITERA PENGGANTI

HANAWATI, S.H.